



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

**APEL AKBAR SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)
2. Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)
3. Pejabat Administrator (Eselon III)
4. Pejabat Pengawas (Eselon IV)
5. Pegawai di Lingkungan Balai kota

Untuk :

KESATU : Menghadiri Apel Akbar Sapu Bersih Pungutan Liar, pada :

hari : Kamis
tanggal : 24 November 2016
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Silang Monas Sisi Selatan
pakaian : PDH khas daerah lengkap

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dengan dilampiri daftar hadir peserta upacara.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta